



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pasaman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatika : Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/249/BUP-PAS/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan :

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	DARNIS, S.Pd	P	SEKRETARIS
2.	SATRIA	L	STAF TU, KEU DAN LOG
3.	-	-	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil

Bupati. . .

Bupati Pasaman Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Wakil Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA